



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
JALAN HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOCK C No. 24 KAB. SIDRAP
SULAWESI SELATAN

SURAT PERJANJIAN

NOMOR : 03/SP/K/PG/PSDA/APBD-DAK/VI-2022
TANGGAL : 2 JUNI 2022
SUMBER DANA : DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TA. 2022
BIAYA : Rp. 1.523.787.000.-
(Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
WAKTU PELAKSANAAN : 150 (Seratus Lima Puluh) hari Kalender
Mulai Tanggal, 2 JUNI 2022 S/D 29 OKTOBER 2022
TAHUN ANGGARAN : 2022

PEKERJAAN

PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI D.I BAPANGI KEC. PANCA LAUTANG

ANTARA

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN
BIDANG PENGEMBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022 KAB.SIDENRENG RAPPANG

DENGAN

CV. ARMIN



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok C No. 24 Kab. Sidrap Sulawesi Selatan

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI D.I BAPANGI
KEC. PANCA LAUTANG

Nomor : 03/SP/K/PG/PSDA/APBD-DAK/VI-2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di **Pangkajene Sidenreng** pada hari **Kamis** tanggal **Dua** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (02 - 06 - 2022)**, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor : **027/50/POKMIL-IV/2022** tanggal **19 Mei 2022**, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : **07/SPPBJ-PG/PSDA/V-2022** tanggal **25 Mei 2022** antara:

Nama : **Ir. H. IMRAN ABIDIN, M.Si**
NIP : 19661231 199203 1 081
Jabatan : Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang selaku **Pengguna Anggaran (PA)**
Berkedudukan di : Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok C No. 24 Pangkajene Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang

yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 10 / I / 2022 tanggal 03 Januari 2022 selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**", dengan :

Nama : **H. ARIANTO WAJENG**
Jabatan : **Direktur CV. ARMIN**
Berkedudukan di : **Lingk. II Bola Emppa, Kel. Uluale Kec. Watang Pulu**
Akta Notaris Nomor : **3**
Tanggal : **4 Maret 2020**
Notaris : **LIA TRIZZA FIRGITA ADHILIA, S.H.**

yang bertindak untuk dan atas nama CV. ARMIN selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah

| | |
|----------|----|
| PARAF | |
| PENYEDIA | PA |
| | |

- Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI D.I BAPANGI KEC. PANCA LAUTANG** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI D.I BAPANGI KEC. PANCA LAUTANG** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Pekerjaan Persiapan
2. Pekerjaan **PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI D.I BAPANGI**
3. Penyelenggaraan SMKK

| | |
|----------|-------|
| PARAF | |
| PENYEDIA | PIHAK |
| | |

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 1.523.787.000.- (Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah)** dengan kode akun kegiatan **1.03.02.2.02.08.5.2.04.02.01.0003 (Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan)**;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari DAK Penugasan Sub. Bidang Irigasi.
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan dengan cara **Termin** ke PT. Bank Sulselbar rekening nomor : **120.003.6209** atas nama Penyedia : **CV. ARMIN**

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. Adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. Spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **150 (Seratus Lima Puluh)** hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **180 (Seratus Delapan Puluh)** hari kalender.

| PARAF | |
|----------|----------|
| PENYEDIA | PEKERJA |
| <i>A</i> | <i>B</i> |

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (Dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Penyedia
CV. ARMIN



H. ARIANTO WAJENG
Direktur

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Dinas PSDA Kab. Sidenreng Rappang
Pegguna Anggaran (PA)



Ir. H. IMRAN ABIDIN, M.Si
Nip. 19661231 199203 1 081